LAPORAN TUGAS AKHIR

PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPN PADA USAHA BIRO PERJALANAN WISATA PT. XYZ



Oleh:

I Made Merta Prabawa

NIM. 2215672015

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali 2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPN PADA USAHA BIRO PERJALANAN WISATA PT. XYZ



Oleh:

I Made Merta Prabawa

NIM. 2215672015

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali 2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPN PADA USAHA BIRO PERJALANAN WISATA PT. XYZ

Oleh:

I Made Merta Prabawa

NIM. 2215672015

Tugas Akhir ini Diajukan untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II Program Studi D II Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1:

Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr,Akt.,M.Ak

NIP. 202111003

Disahkan Oleh Jurusan Akuntansi

I Made Bagiada, SE.,M.Si, Ak NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPN PADA USAHA BIRO PERJALANAN WISATA PT. XYZ

Oleh:

I Made Merta Prabawa

NIM. 2215672015

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 5, bulan Februari, tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:

Ni Mega Abdi Utami, S. Tr. Akt., M.Ak

NIP. 2021111003

ANGGOTA:

1. Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak., M.Si

NIP. 199212272019032027

2. Anak Agung Ketut Agus Suardika, S.E., S.H., M.Si., Ak., BKP.,

CMA

NIP. -

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: I Made Merta Prabawa

NIM

: 2215672015

Program Studi

: Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Jenis Karya

: Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPN PADA USAHA BIRO PERJALANAN WISATA PT. XYZ" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Politeknik Negeri bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024 Yang Menyatakan

(I Made Merta Prabawa)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: I Made Merta Prabawa

NIM

: 2215672015

Program Studi

: D II Administrasi Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul "PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPN PADA USAHA BIRO PERJALANAN WISATA PT. XYZ" adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024 Yang Membuat Pernyataan

I Made Merta Prabawa NIM. 2215672015

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPN PADA USAHA BIRO PERJALANAN WISATA PT. XYZ" dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II Administrasi Perpajakan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih keapda:

- 1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali. yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
- 2. Bapak I Made Bagiada, S.E.,M.Si,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
- 3. Ibu Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak.,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan selama penyusunan tugas akhir.
- 4. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari SE.,M.Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma II (D2) Administrasi Perpajakan yang telah memberikan pengarahan dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
- 5. Ibu Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr, Akt., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
- 6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
- 7. Pihak PT. XYZ yang telah memberikan dukungan dan masukan yang dibutuhkan oleh penulis.
- 8. Keluarga besar, teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Bali dan semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan doa selama penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Badung, 5 Februari 2024

I Made Merta Prabawa

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerepan kewajiban perpajakan PPN pada usaha biro perjalanan wisata PT. XYZ dan dampak atas ketidakpatuhan PT. XYZ dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta upaya yang dapat dilakukan oleh PT. XYZ untuk mengurangi dampak tersebut. Data yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini yaitu data primer berupa wawancara langsung dengan pihak PT. XYZ serta data sekunder berupa data kewajiban perpajakan PPN yang telah dilaksanakan oleh PT. XYZ selama tahun 2022. Dari data yang telah terkumpul memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan kewajiban perpajakan pada usaha biro perjalanan wisata. Hasil dari penulisan tugas akhir ini menunjukan bahwa PT. XYZ masih belum melakukan kewajiban perpajakan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena banyaknya kekeliruan yang dilakukan oleh PT. XYZ dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku selama tahun 2022 sehingga menimbulkan beberapa dampak yang akan mempengaruhi efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PPN pada PT. XYZ.



ABSTRACT

The aim of this research is to find out how the implementation of VAT tax obligations in the business of the travel agency PT. XYZ and the impact of noncompliance of PT. XYZ in carrying out its tax obligations and efforts that can be made by PT. XYZ to mitigate the impact. The data used in writing this final project is primary data in the form of direct interviews with PT. XYZ and secondary data in the form of VAT tax obligation data that have been implemented by PT. XYZ during 2022. From the data that has been collected, it provides an overview of how the application of tax obligations on the travel agency business. The results of writing this final project show that PT. XYZ still has not carried out VAT tax obligations in accordance with applicable tax provisions due to many mistakes made by PT. XYZ with the provisions of tax regulations that apply during 2022 so that it causes several impacts that will affect the effectiveness and efficiency in implementing VAT tax obligations at PT. XYZ.



DAFTAR ISI

Isi		Halaman
HALA	AMAN SAMPUL	I
HALA	AMAN JUDUL	II
LEMI	BAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	III
LEMI	BAR PENETAPAN KELULUSAN	IV
	BAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TI IR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	
	M PERNYATAAN PLAGIARISME	
	A PENGANTAR	
	RAK	
	RACT	
	AR ISI	
	AR TABEL	
	TAR GAMBAR	
	I PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Rumusan Masalah	
1.3	Tujuan	5
1.4	Manfaat	5
BAB I	II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	6
2.1	Sejarah Perusahaan	6
2.2	Struktur Organisasi Perusahaan	7
2.3	Kegiatan Umum Perusahaan	10
BAB I	III PERMASALAHAN	12
3.1	Permasalahan	12
3.2	Landasan Teori	13
BAB I	IV PEMBAHASAN	24
4.1	Penerapan Kewajiban Perpajakan PPN Pada PT. XYZ	24
4.2	Dampak dan Upaya Pemecahan Masalah Dalam Pelaksanaan Kewajil PPN Pada PT. XYZ	
BAB V	V KESIMPULAN DAN SARAN	34
5.1	Kesimpulan	34
5.2	Saran	35
DAFT	TAR PUSTAKA	36
LAMI	PIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Biro Perjalanan Wisata Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	3
Tabel 4.1. Pungutan PPN PT. XYZ Bulan Januari, September, dan Desember 2022	25
Tabel 4.2. Daftar Transaksi yang Tidak Dibuatkan Faktur Pajak oleh PT. XYZ Pada B	3ulan
Desember 2022.	28
Tabel 4.3 Tanggal Penyampaian SPT Masa PPN PT. XYZ Pada Tahun 2022	30
Tabel 4.4. Daftar Tanggal Penyetoran Pajak Terutang PT. XYZ Pada Tahun 2022	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022-2023	1
Gambar 2.1. Struktur Organisasi PT. XYZ	8
Gambar 3.1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	18
Gambar 3.2. Tahapan-Tahapan untuk Mengatasi Permasalahan pada PT. XYZ	23
Gambar 4.1. Faktur Pajak PT. XYZ	26
Gambar 4.2. Faktur Pajak PT. XYZ	26
Gambar 4.3 Daftar Pajak Masukan PT XYZ Pada Anlikasi e-Faktur	20



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan baik itu secara pribadi ataupun dalam bentuk badan kepada pemerintah yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan ditujukan untuk pembangunan negara, hal ini telah tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjelaskan terkait pengertian pajak itu sendiri. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bukan hanya sebagai penerimaan negara melainkan sebagai tiang penyangga perekonomian nasional untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Negara berkembang melaksanakan tujuan sosial dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas, distribusi, penyedia lapangan kerja, pendapatan dan kekayaan (Meijida, 2017). Pajak merupakan salah satu p<mark>endapatan</mark> negara yang memberikan kontribusi cukup tinggi daripada sumber pendapatan negara lainnya. Berikut merupakan grafik data realisasi pendapatan negara pada tahun 2022-2023 menurut Badan Pusat Statistik yang disajikan pada gambar 1.1



Dapat dilihat dari data gambar 1.1 pada tahun 2023 penerimaan negara dari sektor perpajakan berjumlah Rp 2.016.923,7 milyar sedangkan penerimaan negara bukan pajak hanya berjumlah Rp 426.259,1 milyar, hal ini menunjukan bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan secara signifikan mengungguli penerimaan negara bukan pajak. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah penerimaan negara dalam sektor perpajakan dari tahun 2022 berjumlah Rp 1.924.937,5 milyar meningkat menjadi Rp 2.016.923,7. Dengan adanya peningkatan tersebut, mencerminkan bahwa pemerintah Indonesia mampu untuk mengajak warga negara Indonesia untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk menuju bangsa yang maju dan menjadi lebih baik kedepannya. Penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki peran krusial dalam mendukung kemajuan pembangunan negara menuju masa depan yang lebih baik. Penerimaan pajak yang kuat memberikan pemerintah fleksibilitas dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang muncul. Hal ini memberikan landasan keuangan yang stabil untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi negara.

Salah satu jenis penerimaan negara yang memiliki kontribusi cukup tinggi dari sektor perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat beberapa perubahan pada pajak pertambahan nilai, salah satu perubahaan tersebut yaitu perubahan tarif pajak pertambahan nilai yang pada awalnya memiliki tarif 10% kemudian berubah menjadi 11%, perubahan tarif ini mulai efektif berlaku pada bulan April tahun 2022. Dengan adanya perubahan tarif pada pajak pertambahan nilai ini, tingkat penerimaan negara dari PPN meningkat cukup signifikan. Menurut data dari Menteri Keuangan, pada akhir Juli 2023 jumlah penerimaan negara dari PPN dan PPnBM mencapai Rp 417,64 triliun dari total keseluruhan jumlah penerimaan pajak yaitu Rp 1.109,1 triliun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam peredarannya dari produsen ke konsumen (Ratnawati, 2015).

Terdapat banyak jenis usaha yang menyalurkan Pajak Pertambahan Nilainya ke kas negara baik itu melalui penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak tergantung dari jenis usaha yang dijalaninya. Salah satu jenis usaha yang berpotensi untuk berkontribusi besar dalam penyetoran PPN ke kas negara yaitu usaha biro perjalanan wisata. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan usaha biro perjalanan wisata, terutama di daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai

sumber penghasilannya seperti di Bali. Bali merupakan daerah yang memiliki beragam budaya yang dapat menarik perhatian berbagai wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara untuk berkunjung datang ke Bali. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi orang-orang untuk membuka usaha biro perjalanan wisata sebagai sarana untuk memudahkan para wisatawan saat berkunjung ke Bali. Berikut merupakan jumlah biro perjalanan wisata yang tercatat pada Badan Pusat Stastistik Provinsi Bali periode tahun 2022 yang disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1. Jumlah Biro Perjalanan Wisata Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

Kabupaten/Kota	2022
Kab. Jembrana	0
Kab. Tabanan	0
Kab. Badung	155
Kab. Gianyar	8
Kab. Klungkung	0
Kab. Bangli	0
Kab. Karangasem	1
Kab. Buleleng	1
Kota Denpasar	251

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah usaha biro perjalanan wisata di Bali pada tahun 2022 cukup tinggi terutama untuk daerah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang masing-masing berjumlah 155 dan 251. Dengan banyaknya jumlah usaha biro perjalanan wisata di Bali ini tentunya akan memberikan nilai lebih jika dilihat dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jasa biro perjalanan wisata tidak termasuk pada jasa yang tidak dipungut atau dibebaskan dari pemungutan PPN, sehingga atas penyerahaan jasa tersebut terhutang PPN. Sesuai dengan peraturan Pada PMK No.71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) PMK 71/2022 disebutkan bahwa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata merupakan jasa kena pajak tertentu yang atas penyerahaannya dipungut dan disetor dengan besaran tertentu. Sebagaimana diatur

dalam Pasal 3 huruf b PMK 71/2022 jumlah besaran tertentu atas penyerahaan jasa biro perjalanan wisata ditetapkan sebesar 10% dari tarif PPN 11% yang berarti tarif efektif PPN atas penyerahaan JKP berupa jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata yaitu sebesar 1,1%. Kemudian besaran tertentu tersebut dikalikan dengan harga jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi.

Sebagai pemungut pajak, kewajiban perpajakan harus dilakukan secara jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila terjadi kekeliruan dalam melakukan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan berpotensi untuk diperiksa oleh fiskus sehingga menimbulkan sanksi dan denda yang tentu akan berdampak pada berkurangnya keefektifan administrasi perpajakan di perusahaan. Untuk menghindari hal tersebut, wajib pajak dapat melakukan analisis kewajiban perpajakan terutama dalam hal penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PT. XYZ merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata. Adapun beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh PT. XYZ seperti, jasa *tour*, jasa *travel*, penyewaan kendaraan, penjualan voucher wisata dan lain sebagainya. PT. XYZ telah memiliki peredaran bruto yang melebihi Rp 4,8 miliar yang menjadikan PT. XYZ untuk wajib melakukan pengkukuhan atas usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu kewajiban yang harus dilakukan PT. XYZ sebagai PKP yaitu untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap konsumen dan memperhitungkan serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika kewajiban perpajakan ini tidak dijalankan dengan benar, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan bagi pihak fiskus, dan dapat mengakibatkan pemeriksaan yang berdampak fatal bagi keberlangsungan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap penerapan kewajiban perpajakan PPN pada usaha biro perjalanan wisata dan menuangkannya pada Tugas Akhir yang penulis buat dengan judul "PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPN PADA USAHA BIRO PERJALANAN WISATA PT. XYZ".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, berikut merupakan pokok permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini:

- 1.2.1 Apakah kewajiban perpajakan PPN pada PT. XYZ sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
- 1.2.2 Bagaimanakah dampak jika PT. XYZ tidak melakukan kewajiban perpajakan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh PT. XYZ untuk meminimalisir dampak tersebut?

1.3 Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui sejauh mana PT. XYZ memenuhi kewajiban perpajakan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak apa saja yang bisa ditimbulkan apabila PT. XYZ tidak memenuhi kewajiban perpajakan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan dampak sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerapan kewajiban perpajakan PPN pada usaha biro perjalanan wisata beserta dampaknya jika kewajiban tersebut tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakannya yang berlaku.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Politeknik Negeri Bali sebagai bahan acuan serta referensi untuk penulisan selanjutnya dengan objek penulisan sejenis dikemudian hari. Hasil dari penulisan ini dapat menjadi literatur tambahan yang ada di Politeknik Negeri Bali mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

1.4.3 Bagi PT. XYZ

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi PT. XYZ terutama dalam kewajiban perpajakan perusahaan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, PT. XYZ diharapkan dapat melakukan administrasi perpajakan yang lebih terorganisir kedepannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Tingkat kepatuhan PT. XYZ untuk melakukan kewajiban perpajakan pajak pertambahan nilai masih cukup rendah terutama pada tahun 2022. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kekeliruan yang dilakukan oleh PT. XYZ dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku seperti keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, keterlambatan penyetoran pajak terutang ke kas negara, penggunaan kode faktur pajak dan tarif pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya kepatuhan PT. XYZ untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu kurangnya pemahaman pihak PT. XYZ terkait dengan peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku sehingga menghambat PT. XYZ dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Terdapat banyak dampak yang timbul atas ketidakpatuhan PT. XYZ terhadap peraturan perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dampak-dampak tersebut seperti dikenakannya sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan penyetoran pajak terutang ke kas negara, hingga berpotensi untuk mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Ketidakefektifan administrasi perpajakan yang terdapat di PT. XYZ akan menciptakan dampak kerugian finansial bagi perusahaan karena banyaknya sanksi dan denda yang akan ditanggung oleh PT. XYZ akibat dari ketidakpatuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT. XYZ. Namun, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh PT. XYZ untuk mengurangi dampak tersebut seperti melakukan penggantian faktur pajak atas kesalahan pembuatan faktur pajak, pembetulan SPT Masa PPN, melakukan penyetoran dan penyampaian SPT Masa PPN secara tepat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Diharapkan PT. XYZ dapat mulai untuk mempelajari dan memahami dengan baik peraturan perpajakan terutama terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan pemahaman yang baik maka akan dapat membantu dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, PT. XYZ juga dapat melakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan dalam perusahaan. Dengan demikian, masalah administratif yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan akan mudah diidentifikasi dan diatasi dengan efisien.
- 2. Untuk meminimalisir dampak dari ketidakpatuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. XYZ, PT. XYZ bisa melakukan konsultasi dengan ahli pajak atau konsultan pajak agar dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang cara mematuhi peraturan perpajakan dan memaksimalkan manfaat pajak. Selain itu, PT. XYZ juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan perekrutan tenaga ahli pajak untuk memastikan penanganan yang lebih efektif terhadap aspek perpajakan di dalam internal perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*, 2022-2023.https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMy/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html. Diakses pada tanggal 5 Januari 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2022). *Banyaknya Biro Perjalanan Wisata Menurut Kabupaten/Kota (Unit)*, 2020-2022. https://bali.bps.go.id/indicator/16/387/1/banyaknya-biro-perjalanan-wisatamenurut-kabupaten-kota.html. Diakses pada tanggal 9 Desember 2023.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.* Negara Republik Indonesia.
- Kementrian Dalam Negeri. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Negara Republik Indonesia.
- Kementrian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu*. Negara Republik Indonesia.
- Kementrian Keuangan. (2023). *Penerimaan Pajak Hingga Akhir Juli 2023*. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023. Diakses pada tanggal 10 Desember 2023.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru 2019. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Meijida, A. A. (2017)<mark>. Aplikasi Pajak Pertambahan Nilai Atas Biro Pe</mark>rjalanan Wisata Pada PT Kaisa Rossie Semarang.
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rebublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata. Negara Republik Indonesia.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susanto, A. (2013). Sistem Informasi Akuntansi, Struktur-Pengendalian Risiko Pengembangan. Bandung: Lingga Jaya.